

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH* MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Analisis Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* Melalui Program KB

Keluarga Berencana dapat dianggap sebagai gerakan kultural dan gerakan moral yang mengubah pola pikir, nilai, dan perilaku manusia secara fundamental. Kehamilan dan kelahiran tidak lagi dianggap sebagai takdir yang harus diterima apa adanya, tetapi suatu peristiwa biologis yang dapat direncanakan dan dikendalikan. Dengan demikian, jumlah dan pertumbuhan penduduk pun dapat diubah, suatu variable sosial yang dapat diintervensi dan diubah kecenderungannya melalui kebijakan publik.

Keluarga berencana juga merupakan penjabaran penting dari konsep universal hak asasi manusia, bahwa individu atau pasangan mempunyai hak dan tanggung jawab atas tubuhnya sendiri, termasuk hak reproduksi-nya. Tidak satupun kekuatan eksternal yang boleh mengganggu atau membatasi pelaksanaan hak tersebut.¹

Keluarga Berencana dikembangkan untuk dua misi utama, yaitu untuk menurunkan fertilitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (membentuk

¹ Agus Dwiyanto, *Keluarga Berencana Di Indonesia Dari Target ke kualitas*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1995), 139

keluarga sejahtera)² atau membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Ini semua tidak terlepas dari proses pembinaan program Keluarga Berencana itu sendiri.

1. Identifikasi

Identifikasi ini ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan metode kontrasepsi dengan tujuan menciptakan keluarga kecil bahagia, aman dan sejahtera.³ Identifikasi ini meliputi:

a. Umur

Identifikasi terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Bangilan, Kec. Bangilan selain untuk mengetahui usia umur, juga untuk mengendalikan tingkat angka kelahiran yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan yang berbunyi : " Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera".

Dengan demikian, identifikasi yang diterapkan oleh BKBN sebagai sumber pusat pelaksana KB sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan.

²Pasal 11, Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan.

³ Suparmi, Koordinator PLKB Bangilan. (Bangilan : Wawancara pada tanggal 18 September 2009).

b. Kesertaan KB

Apakah sudah menjadi peserta atau belum. Seorang ibu disebut telah menjadi peserta KB apabila ibu tersebut atau suaminya telah mempergunakan salah satu dari metode kontrasepsi.⁴

Pola pencatatan Pasangan Usia Subur (PUS) yang dilakukan PLKBD Desa Bangilan juga mengarah pada amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu: Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

c. Keinginan untuk punya anak lagi

Keinginan tersebut masih ada atau tidak. Seorang ibu telah tidak menginginkan tambahan anak lagi, apabila seorang ibu tersebut beserta suaminya, telah merasa puas dengan jumlah anak yang saat ini dimiliki.

Tujuan PLKBD dalam menanyakan terhadap keluarga atau pasangan suami isteri mengenai keinginan mempunyai anak lagi atau tidak, dikarenakan keluarga berhak menentukan pilihannya masing-masing dan tidak ada pemaksaan dalam ikut serta program KB, Tidak juga pihak satupun berhak memaksakan dalam program KB. Jadi program

⁴ Suparmi, Koordinator PLKB Kec. Bangilan (Bangilan : Wawancara pada tanggal 12 September 2009)

KB adalah program suka rela antara keluarga dan BKKBN sebagai penyelenggara.⁵

2. Informasi

a. Medis

Informasi medis ini meliputi:

- 1) Kelebihan dan kekurangan kontrasepsi yang akan dipergunakan.
- 2) Tata cara pemakaian dan operasional kontrasepsi tersebut komplikasi dan efek samping yang terjadi serta cara penanggulangannya.
- 3) Kemungkinan kegagalan yang terjadi serta cara penanggulangannya.

b. layanan

Informasi tentang tata cara layanan kontrasepsi yang perlu disampaikan adalah:

- 1) Tempat dan hari pelayanan.
- 2) Pengisian formulir data diri.
- 3) Jalur rujukan yang harus ditempuh.⁶

Ada beberapa macam cara dalam penyampaian informasi oleh PLKBD terhadap masyarakat atau kepada keluarga berencana yaitu:

- a) Lewat selebaran kertas yang di bagikan langsung kepada akseptor.
- b) Lewat papan informasi

⁵Sukirno, Koordinator PLKB Kec. Bangilan (Bangilan : Wawancara pada tanggal 13 September 2009).

⁶ M. Effendi, Koordinator PLKB Kec. Bangilan (Bangilan : Wawancara pada tanggal 4 September 2009).

c) Penyampaian langsung dari PPLKBD kepada akseptor.

Untuk melaksanakan kualitas layanan kontrasepsi tersebut diatas ada beberapa tips yang dipergunakan oleh pihak konselor, diantaranya yaitu:⁷

- 1) Penyediaan layanan menawarkan metode kontrasepsi yang tepat kepada semua klien, dengan tanpa memprioritaskan atau membatasi suatu metode kontrasepsi tertentu secara tidak perlu.
- 2) Penyediaan layanan secara teknis mampu melakukan *screening* klien untuk mengidentifikasi kontradiksi dan mampu memberikan pelayanan klinik secara efektif.
- 3) Klien memiliki informasi yang lengkap mengenai pilihan-pilihan kontrasepsi yang tersedia dan masing-masing kontradiksinya, efek samping yang mungkin terjadi, pelayanan lanjutan yang diperlukan, dan beberapa metode terpilih tetap efektif.
- 4) Penyediaan layanan mencari informasi mengenai latar belakang klien, tujuan reproduksinya, pengalaman-pengalaman yang pernah mereka miliki dengan metode kontrasepsi, dan preferensinya, kemudian membantu klien untuk memilih alat kontrasepsi yang diinginkannya.
- 5) Klien menerima informasi mengenai kemungkinan penggantian metode kontrasepsi atau sumber-sumber suplai pelayanan dan memuat jadwal pelayanan lanjutan.

⁷ BKKBN, *Pedoman Pembinaan UPGK Oleh Penyuluh KB*, (Jakarta : BKKBN 1992), 13-15

- 6) Penyediaan layanan memperlakukan klien secara wajar dan manusiawi, melindungi rahasia pribadinya, berbagi rasa dan informasi, juga melakukan wawancara secara interpersonal.

Sebagai suatu kerangka kerja yang sifatnya umum, tentunya konsep ini tidak bisa diterapkan secara kaku dan perlu disesuaikan dengan kondisi program dari masing-masing daerah. Setiap program KB di daerah-daerah yang berbeda mungkin memiliki ciri-ciri tersendiri dan kendala yang berbeda-beda. Meskipun demikian konsep layanan KB seperti ini dapat dikembangkan, dan dipergunakan di daerah-daerah lain.

3. Peran TOGA dan TOMA dalam proses pembinaan keluarga *sakinah*

Sebagaimana peran TOGA dan TOMA dalam peran ikut serta menciptakan keluarga kecil bahagia (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagaimana yang tercantum dibawah ini :

- a). Melakukan penceramahan agama.
- b). Memberikan arahan dan solusi-solusi persoalan rumah tangga.
- c). Memberikan pengetahuan tentang keluarga kecil bahagia (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).
- d). Melakukan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap KB bermutu.
- e). Melakukan advokasi dan KIE kegiatan BKB, BKR dan BLK
- f). Melakukan advokasi, KIE agar terbentuk jaringan kerja diwilayahnya.

- g). Melaksanakan advokasi KIE terhadap promosi dan konseling KB di tempat pelayanan.⁸

Dalam melaksanakan peran atau tugasnya TOGA dan TOMA ini tidak mengenal waktu, artinya: tidak ada jadwal khusus yang mengatur mereka dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi dalam peranannya, yaitu mengikuti *event* hari besar keagamaan dan acara tahlil yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK atau oleh PLKB sendiri. Maka dengan itu dapat pula setiap minggunya, dapat pula dua minggu sekali atau satu bulan sekali, tetapi dipastikan pada setiap bulanya ada kegiatan TOGA dan TOMA.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa rahmah* Melalui program KB

Proses pembinaan yang dijalankan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/BKKBN), yang ikut serta membina keluarga sejahtera atau keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*, pastinya tidak lepas dari kualitas layanan (*quality of care*) yang diterapkannya. Karena orientasi pengembangan kualitas layanan memiliki manfaat yang besar bagi program KB itu sendiri dan bagi akseptor selanjutnya.⁹ Sebagaimana program Keluarga Berencana (KB)

⁸KKBN, Buu Pedoman Peran TOGA dan TOMA dalam Program KB,(Srabaya : jawa timur, 2008). 11

⁹ Wawancara dengan Bapak Effendi koordinator PLKB Kec. Bangilan pada tanggal 4 September 2009

yang ada di Desa Bangilan Kec. Bangilan yang berorientasi pada realitas pelayanan seperti:

1. Identifikasi

Identifikasi ini ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan metode kontrasepsi dengan tujuan menciptakan keluarga kecil bahagia, aman dan sejahtera¹⁰ atau keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an: Surat al-Rum ayat 21.

(□□ :)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.¹¹

Tujuan identifikasi adalah agar diketahui usia ibu, sehingga dalam masa reproduksi tidak terlalu muda, cepat atau ibu terlalu tua yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri dan janin yang dikandungnya. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 195.

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Suparmi, S.Sos selaku koordinator PLKB Bangilan, pada tanggal 24 September 2009.

¹¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), 644

Artinya: “...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu sekalian karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹²

Dengan identifikasi, reproduksi ibu dapat dikoordinir sehingga tidak membahayakan pribadinya dan juga membahayakan janin, apalagi sampai ditingkat kematian, begitu pula kehamilan yang terlalu cepat juga dapat dihindari. Sebab reproduksi anak terlalu dini juga dapat menghambat pada pertumbuhan anak sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasul:

13 .

Artinya: “janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan tidak sadarmu, karena *al-ghail* (dimasa depan) akan mempunyai akibat yang sama dengan seorang penunggang kuda yang ter kejar (oleh lawan) dan dilemparkan dari kudanya”.

Nabi Muhammad menamakan bersetubuhnya laki-laki dengan perempuan diwaktu masih menyusui dengan kata *ghail* atau *ghilah* itu karena bentuk suatu kriminalisasi yang sangat rahasia terhadap anak, yaitu dapat merusak air susu ibu dan dapat melemahkan terhadap pertumbuhan anak.

2. Informasi

Informasi ini adalah mengenai pilihan kontrasepsi yang memadai, efek samping dan hak untuk memilih kontrasepsi yang cocok untuk dipergunakan secara medis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

¹² Ibid, 31

¹³ Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, 2004), 7

sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984¹⁴ dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 yaitu *“Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran (fertilitas)”*.

Dari program-program Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan keluarga yang bahagia ini, tidak hanya memberikan identifikasi saja, tetapi juga memberikan ketrampilan yang dibutuhkan, yang dapat memperkuat ketahanan keluarga dengan cara-cara yang kreatif, yaitu dengan mengambil unsur-unsur terbaik dari perubahan sosial. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*. (Al-Qashash: 77).¹⁵

Hal ini diharapkan akan mengarah pada kemandirian, yang merupakan tujuan akhir Keluarga Berencana. Sebagai contoh, harapan bahwa keluarga

¹⁴ UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Kesetaraan *Gender* adalah ratifikasi Indonesia untuk CEDAW yakni, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁵ Ibid h. 387

merupakan unsur pokok suatu masyarakat dan juga menjadi unsur dasar demokrasi, yang menjamin bahwa pria, wanita, generasi muda, dan generasi tua meningkatkan pemahaman saling hormat menghormati satu sama lain.

Dalam banyak hal ini berarti meningkatkan kesadaran kaum pria dalam bidang-bidang, seperti kesehatan keluarga, pemeliharaan anak dan keluarga berencana, membantu orang tua untuk membesarkan putra-putrinya dengan cara yang adil dan seimbang, dan memberikan orang tua ketrampilan dan informasi yang diperlukan anak mereka dalam era globalisasi ini.

Kualitas layanan, upaya pemerataan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), dan atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), memang sangat bagus dalam mengembangkan usaha untuk diminati, juga ditekuni. Karena tidak jarang dalam keluarga masalah ekonomi muncul sebagai penyebab keretakan dan kerawanan ketahanan dalam reproduksi, konflik antar anggota keluarga dan masalah sosial lain, yang tentunya akan mempengaruhi ketahanan keluarga itu sendiri. Karena Allah sendiri menyukai orang-orang muslim yang kuat dibanding dengan kaum muslim yang lemah. Sebagaimana hadits nabi:

.()

Artinya: *“Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, dibanding orang muslim yang lemah”*.¹⁶

¹⁶Abi Husain *Muslim* bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt) 1452

Dengan demikian program yang dibentuk Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan dijalankan oleh PKBD sangat membantu beban suami untuk menafkahi isteri-isterinya. Maka ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah menjaga (mereka).¹⁷

Pembinaan program keluarga berencana (KB) dalam ikut serta menumbuhkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, atau keluarga bahagia, aman, dan sejahtera dapat dikatakan baik. Tapi yang masih perlu disayangkan ialah UPPKS sebagai media pengembangan dan pembinaan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan kewirausahaan para ibu-ibu, pertumbuhannya masih banyak mengalami kendala, di antaranya adalah

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), 85

munculnya permasalahan yang dihadapi para anggota kelompok, karena kurangnya permodalan dan akses pemasaran yang masih relatif terbatas.¹⁸

Maka demi program yang baik ini, peran aktifnya tokoh agama dan ulama' dalam penjelasan proses Keluarga Berencana (KB), sangat diharapkan agar kalangan warga, masyarakat, sudi untuk mengikuti program KB dan tidak lagi menjadikannya Agama sebagai dalih untuk melegitimasi program KB, sebagai program yang bertentangan dengan agama.

3. Layanan Bentuk Kontrasepsi

a. Pil KB

Adalah butiran berbentuk kapsul, yang dikonsumsi rutin sesuai dengan anjuran medis.

b. Kondom

Adalah alat karet plastik yang digunakan atau dipasang sewaktu bersenggama.

c. Obat Vagina

Adalah alat kontrasepsi yang berbentuk *cream*, tablet busa, *jelly* dan *tissue*.

¹⁸ M. Effendi *Pelaksana PLKB, Desa Bangilan*, (Bangialn : Wawancara pada tanggal 4 September 2009).

d. Suntik

Adalah hormon yang berupa cairan dan disuntikkan ke dalam lengan sebelah atas.

e. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

Adalah alat kontrasepsi yang berupa butiran kapsul berisi hormon yang dipasang pada bahu. Dapat dipakai sampai 5 tahun.

Adapun layanan kontrasepsi di atas (pil KB, kondom, obat vagina, suntik dan AKBK) ini tidak dilarang oleh Islam untuk dipergunakan sedangkan *vasektomi* dan *tubektomi* diharamkan oleh islam, dengan alasan pemandulan. Sedangkan yang lainnya dapat diqiyaskan, sebagaimana masa rasul yang dilakukan oleh para sahabat, dasarnya yaitu:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

¹⁹().

Artinya: *“Dari Jabir, ia berkata, "kami melakukan 'azel (senggama terputus) pada masa Rasulullah SAW, apa yang kami lakukan itu, beritanya sampai kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak melarang kami”.*

2) Hadits Abu Sai'd Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i, dalam At Tahawi:²⁰

¹⁹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Bairut Lebanon, Darul Kutub al-Islamiah, 1996) 497

²⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Bairut Lebanon, Darul Kutub al-Islamiah, 1996), 496.

: .

Artinya: *“Seorang laki-laki berkata, "aku mempunyai jariyah (hamba sahaya perempuan). Aku melakukan azl karena tidak suka dia hamil, sedangkan aku menghendaki apa yang dikehendaki orang banyak. Dan orang Yahudi mengatakan bahwa azl itu adalah pembunuhan bayi secara kecil-kecilan. "Rasulullah bersabda," orang Yahudi itu berdusta. Kalau Allah menghendaki akan menjadikannya niscaya engkau tidak dapat memalingkannya”.*

3) Hadits Jabir

:

: .

:

: ,

:

Artinya: *“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, 'saya mempunyai seorang jariyah (hamba sahaya perempuan) yang menjadi khadam kebun kami. Saya bersetubuh dengannya tetapi takut hamil”.* Rasulullah bersabda *“cabullah darinya apabila kamu mau, sebab sesungguhnya akan datang anak yang ditakdirkan baginya”.* Kemudian setelah beberapa tinggal, ia datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa Jariyah tersebut hamil, Rasulullah bersabda, *“telah aku katakan akan datang kepada anak yang ditakdirkan baginya”.*

Mengenai pendapat ulama' tentang keluarga berencana (KB)

mayoritas boleh (mubah). Di antaranya adalah:

Pendapat *Pertama*, pendapat Imam Al-Ghozali beliau berpendapat, mencegah kehamilan itu diperbolehkan (mubah), tidak

makruh. Karena, kalau hal itu dilarang, tentu harus menggunakan nash atau qiyas, dengan mengiyaskan pada nash, padahal tidak ada nash dan tidak ada pokok/dasar untuk mengiyaskan kepadanya. Bahkan, bolehnya mencegah kehamilan dapat diqiyaskan kepada boleh tidaknya menikah atau bercampur dengan isteri setelah menikah. Semua itu diperbolehkan (mubah), tetapi meninggalkannya lebih utama. Jadi, menghindari kehamilan dengan jalan azl dan sebagainya diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkannya tidak menikah dan tidak bersenggama (bersetubuh).²¹

Pendapat kedua: pendapat golongan Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa menghindari kehamilan diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari isterinya, karena mereka memandang bahwa persoalan anak adalah persoalan bersama antara suami isteri. Penulis kitab Al-Hidayah berkata, “seorang suami tidak boleh melakukan azl kecuali atas izin isterinya”. Menurut Hanafiyah, “ini adalah dasar, prinsip satu madzhab. Tetapi ulama' muta'akhirin memperbolehkan bagi seorang diantara suami meskipun tanpa keridhoan yang lainnya (baik isteri maupun suaminya) apabila dikhawatirkan akan "rusak" karena rusaknya zaman.²² Pendapat ini berdasarkan kaidah:²³

²¹ Moch Ilyas Ruhayat, *Ajengan Santun Dari Cipasung*, ((Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 84

²² *Ibid.* ,

²³ Aminudin Ya'kub, *KB Dalam Polemik (Melacak Pesan Subtantif Islam)* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 36

Artinya: *“Hukum itu berputar (tergantung) pada ada atau tidak adanya suatu illat (alasan)”*.

Artinya: *“Hukum itu bisa berubah disebabkan zaman, tempat dan keadaan)”*.

Pendapat ketiga: “Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Pada umumnya golongan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa menghindari kehamilan itu makruh, berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah berserikat antara suami isteri dengan umat (masyarakat). Kemakruhannya telah diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud, karena menghindari kehamilan ada upaya tidak memperbanyak keturunan, padahal anjuran Nabi Muhammad untuk menikah adalah Untuk memperbanyak keturunan. Beliau bersabda: “menikahlah kamu agar banyak keturunan dan akhirnya akan banyak umat. Seorang wanita hitam (tidak cantik) yang banyak melahirkan anak lebih baik daripada wanita cantik yang mandul”. Di antara ulama' yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qudamah dari mazdhab Hanbali dan Imam Nawawi dari mazdhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam syarah muslim, berkata: "menurut kami azl adalah makruh dalam keadaan

bagaimanapun, baik wanita/isteri itu ridlo maupun tidak, sebab akan menimbulkan putusnya keturunan.²⁴

Pendapat keempat, pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Hibban, suatu golongan dari Ibnu Hazm dan Ibnu Hibban mengemukakan bahwa mencegah kehamilan hukumnya haram secara mutlak. Sungguh mereka telah mengalahkan hak-hak umat dalam masalah anak (kelahiran) dari pada hak-hak kedua ibu bapak. Mereka berpendapat bahwa dalam azl termasuk memutuskan kelahiran yang dituntut oleh hukum syara' dari perkawinan. Hal ini dapat diibaratkan dengan memalingkan unsur air dari lembahnya karena ada kebutuhan-kebutuhan mendesak (primer) akan air, sedangkan persediaan air itu dipersiapkan untuk pertumbuhan (kesuburan tumbuh-tumbuhan) serta kemanfaatan manusia dan kemakmuran alam.²⁵

Dalam kitab *Ihya' ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 (empat) niat alasan seseorang boleh melakukan azl.

- 1) Seorang tuan yang takut akan kehamilan budaknya (hamba sahaya), sebab dengan budak tadi beranak otomatis dia (budak) tersebut merdeka
- 2) Ingin mempertahankan kesehatan dan kecantikan isterinya.

²⁴ Moch Ilyas Ruhayat, *Ajengan Santun Dari Cipasung*, ((Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 86

²⁵ Moh Ilyas Ruhayat, *Membedah Sejarah Hidup Dan Wacana Pemikiran Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994) 84-86

- 3) Takut mempunyai anak perempuan, karena ia menganggap suatu noda yang menghilangkan suatu kewibawaan.
- 4) Khawatir timbul banyak kesulitan karena banyak anak, banyak kerepotan dalam berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁶

f. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR Adalah alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dan alat ini ada tiga macam yaitu, ada yang berbentuk segitiga, berbentuk panah dan berbentuk tanda plus.

g. Spiral/IUD

Spiral/IUD Adalah alat kontrasepsi terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari plastik lapis tembaga dapat digunakan 3 sampai 10 tahun.²⁷ Juga ditaruh di dalam rahim.

Mengenai alat kontrasepsi AKDR dan IUD tidak diperbolehkan dalam Islam bila dalam penggunaannya tidak dipasang sendiri atau muhalilnya (orang yang halal melihat aurat suami atau isteri). Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31.

²⁶Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Al-Ihya' Ulumuddin*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1993). 53-54

²⁷Suparmi, Koordinator PLKB Kec. Bangilan (BAngilan : Wawancara pada tanggal 18 September 2009)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian ini lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: “dan katakanlah pada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasanya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasanya (auratnya), kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau

hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.²⁸

h. KONTAP (Kontrasepsi Mantap) Pria/ *Vasektomi*

Adalah segala tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) terhadap kedua saluran mani (*vasdeverens*) sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu senggama, sel mani tidak dapat keluar.

i. KONTAP (Kontrasepsi Mantap) Wanita/ *Tubektomi*

Adalah segala tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan, pemasangan cincin) pada kedua saluran telur (*Tuba Falopi*) kanan dan kiri, yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur tersebut. Dengan demikian wanita tersebut tidak dapat hamil lagi.²⁹

Mengenai alat kontrasepsi KONTAP pria (*vasektomi*) dan KONTAP wanita (*tubektomi*), para ulama' sepakat melarangnya (haram), karena alat ini sifatnya mencegah kehamilan, baik untuk selamanya maupun sementara.

Sebagaimana hadits nabi

²⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354

²⁹BKKKBN, *Petunjuk Pelaksana Peran Serta Kader/ Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dalam Program Kontrasepsi Mantap Dengan Metode IIPR*, (Jawa Timur: BKKBN 1998) 6-7

³⁰. ()

Artinya: *“Tidak termasuk umat kami yang mengebiri dan yang dikebiri”*.

Kecuali alat dua di atas tersebut digunakan karena alasan darurat.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah,³¹

Artinya: *“Darurat itu dapat menghilangkan hukum syara”*.

Artinya: *“Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang.”*

³⁰Imam Atthabrani, *Sunan Atthabrani* (Bairut Lebanon : Darul Fikri, tt), 126

³¹Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang, Dina Utama. 1994) 324-327